

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA

A. Pengertian Qadha

Di dalam fiqih, istilah qadha dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qadha dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah. Qadha dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ada. Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban qadha. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik dan umumnya ulama hadits memandang wajib melaksanakan qadha atas dalil (alasan) perintah ada¹.

Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan suatu pelaksanaan ibadah kepada orang lain, ulama fiqh membaginya kepada tiga bentuk :


- a. Ibadah yang terkait dengan harta saja, seperti zakat, kafarat dan kurban.
Untuk mendistribusikannya boleh diwakilkan kepada orang lain.
- b. Ibadah jasmani saja, seperti shalat dan puasa, ibadah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
- c. Ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibadah haji, boleh diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat tertentu².

¹Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) cet. ke-1, h. 19.

²*Ibid*, h. 479.

B. Dasar Hukum Qadha

Menurut pendapat ini dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan adalah surat al-Baqarah ayat 184 :



Artinya : “ ..maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain”. (QS. al-Baqarah : 184)³.

Dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a yang berbunyi:

حديث ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Ibn Abbas r.a. berkata: Seorang datang bertanya kepada Ujabi saw.: Ya Rasulullah, ibuku mati sedang ia berhutang puasa sebulan, apakah boleh aku menggadhai untuknya? Jawab Nabi saw.: ya. Hutang kepada Allah lebih patut dibayar (diqadhai)”. (Bukhari. Muslim)⁴.

³Departemen Agama RI, *al-Qur’a, dan Terjemahan*, (Semarang: CV. asy Syifa’, 1998), cet. ke-1, h44.

⁴Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet. ke-1, h. 490.

C. Hal-Hal Yang Dapat diQadha

Adapun macam-macam ibadah khassah yang bisa diqadha adalah :

1. Shalat

Qadha shalat adalah melaksanakan salah satu shalat di luar waktunya, seperti mengerjakan shalat zuhur di waktu 'asar. Ulama fiqh menyatakan bahwa kewajiban shalat tidak boleh ditinggalkan sama sekali tanpa uzur. Karenanya shalat yang tertinggal harus dilaksanakan di waktu lain (qadha)⁵.

2. Ibadah Haji

Haji badal adalah menggantikan haji orang lain. Terdapat kesepakatan ulama fiqh tentang kebolehan melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia. Jumhur ulama fiqh yang terdiri atas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa di bolehkan orang yang masih hidup meminta orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas dirinya asal syarat-syaratnya terpenuhi⁶.

Imam AbuHanifah mengatakan bahwa ibadah haji boleh diwakilkan dengan syarat dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk pergi ke tanah suci, dan sakitnya ini berlanjut sampai membawa kematiannya,

⁵ Dahlan, Abdul Aziz, *op. cit*, h. 154.

⁶ *Ibid*, h. 160.

sementara ia memiliki harta yang cukup, sedangkan kalau sakit tetapi dimungkinkan mampu tidak boleh diwakilkan.

Adapun madzhab Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi haji karena sudah sangat tua, sementara ia punya uang cukup, maka ia boleh menyuruh orang untuk melakukan haji untuknya. Apakah suruhan itu dengan upah atau tidak. Sedangkan jika seorang meninggal dunia sedang ia telah wajib haji, ahli warisnya wajib menghajikannya dan biayanya diambilkan dari harta peninggalan orang yang wafat itu.

Jika orang yang telah meninggal dunia itu pernah mewasiatkan, demikian juga pendapat jumhur ulama fiqh⁷. Dasar hukumnya adalah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجِّي عَنْهُ (الترمذي رواه)

Artinya: “Diceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’ berkata diceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah dikabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata dikabarkan kepada saya Ibnu Syihab berkata diceritakan kepada saya Sulaiman bin Yasar dari Abdillah bin Abbas dari Fadl bin Abbas: sesungguhnya seorang wanita dari suku khas’am berkata: ya Rasulullah sesungguhnya ayah ku telah dikenakan kewajiban melaksanakan haji, dia seorang yang sudah tua tidak

⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, *loc.cit.*

mampu lagi untuk duduk di atas untanya, Rasulullah menjawab: hajikan ia olehmu”. (HR. Tirmidzi)⁸.

3. Ibadah Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Syarat-syarat wajib puasa, yaitu:

a. Islam

Puasa itu merupakan ibadah Islamiyah, sehingga tidak wajib bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.⁹

b. Baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, karena belum baligh, sebagaimana hadits Nabi SAW¹⁰:

عَائِشَةُ عَنْ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّيَ اللَّهُ رُسُولًا : حَتَّى النَّائِمِ عَنَّا لَثَلَاثَةً عَنَّا الْقَلَمُ رَفَعَ
عَقْلًا حَتَّى الْمَجْنُونِ وَ عَنِ الْكَبِيرِ حَتَّى الصَّغِيرِ وَ عَنِ السَّقِيمِ (رواه ابن ماجه)

Artinya :“Dari Aisyah : Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : Hukum itu diabaikan atas tiga golongan, yaitu atas orang tidur sehingga ia

⁸ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Darul Fikr, th), Juz II h. 267.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al-Ma’arif, 1985), cet. ke-3, h. 176.

¹⁰Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, th), jilid I, h. 658.

bangun, atas anak kecil sehingga ia dewasa, dan atas orang gila sehingga ia berakal atau sembuh.” (HR. IbnMajah)¹¹.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy puasa anak kecil yang telah berakalyang sanggup berpuasa sah puasanya walaupun belum baligh.¹²

c. Berakal

Orang gila tidak mukallaf, karena tidak mempunyai akal yang menjadi dasar taklif maka tidaklah wajib berpuasa pada waktu sedang gila. Berdasarkan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

Artinya :“Apa-apa yang mengandung tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau menahannya dari melakukannya atau memilih antara melakukan dengan tidak melakukan”¹³.

d. Suci Dari Haid dan Nifas bagi Wanita

Wanita yang sedang *haid*, *bernifas* ataupun *wiladah* (bersalin), tidak boleh berpuasa, karena tidak sah berpuasa dalam keadaan demikian.Tapi apabila mereka telah suci, mereka wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Mengingat hadits Nabi :

(رواه ابن ماجه) الصَّوْمُ بِقَضَاءِ مَا مَرْنَا وَسَلَّمْ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّ النَّبِيُّ عِنْدَ خِيضَتِنَا قَالَتَا تَعَاثَشَ عَنْ

¹¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, th), jilid I, h. 658.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.* h. 88.

¹³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), cet. ke-1, h. 146.

Artinya :“Dari Aisyah berkata : Kami sedang haid di masa rasululah SAW. maka kami diperintahkan supaya mengqadha puasa.” (HR. Ibnu Majah)¹⁴.

e. Menetap

Orang yang sedang dalam safar (tidak berada di kampung) tidak diwajibkan berpuasa, mereka boleh berpuasa dalam safarnya dan boleh berbuka kemudian mangqadhanya setelah berada di tempatnya sebanyak yang ia tinggalkan. Berdasarkan firman Allah SWT. :



Artinya :“Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”. (QS. al-Baqarah : 184)¹⁵.

Perjalanan yang membolehkan berbuka ialah perjalanan yangdibolehkan padanya *mengqashar* shalat¹⁶. Imam Malik, Syafi’i, Ahmaddan fuqaha lain berpendirian bahwa kebolehan mengqashar itu adalahjarak tempuh empat barid (48 mil) atau sehari perjalanan dengankecepatan wajar (menggunakan kendaraan unta), sedangkan Imam

¹⁴ Ibnu Majah, *op. cit.* h. 534.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 44.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 186.

Abu Hanifah, kebolehan *mengqashar* shalat adalah dalam jarak tempuh tigahari perjalanan. Menurut kaum Dzahiri pelaksanaan qashar dibolehkan bagi setiap kemusafiran, tanpa memandang jauh atau dekat¹⁷.

f. Sanggup Untuk Berpuasa

Boleh tidak berpuasa atas orang yang lemah atau orang yang berat menjalankannya, hal ini merupakan rukhsah atau keringanan bagi mereka, berdasarkan firman Allah SWT. :



Artinya :“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”.(QS. al-Baqarah : 184)¹⁸.

Sedangkan rukun-rukun puasa, antara lain:

1. berniat puasa pada malam harinya


Niat merupakan rukun puasa berdasarkan firman Allah SWT.

Yang berbunyi :



¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. A. Hanafi, MA, (Jakarta : Bulan Bintang, 2010), cet. ke-2, h. 354.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 44.



Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (QS. al-Bayyinah: 5)¹⁹.

Hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَدِيعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ وَرَسُولُهَا لِلَّهِ فَهَجْرَتُهُمْ رَسُولُهَا لِلَّهِ هَجْرَتُهُمْ كَانَتْ فَمَنْ مَرَّ بِمَرْثُولٍ لِكُلِّ بَالَنِيَّةٍ إِلَيْهَا جَرَمًا فَهَجْرَتُهُ تَزَوُّجُهَا أَوْ يَصِيبُهَا الدُّنْيَا هَجْرَتُهُ كَانَتْ مَوْنًا (رواه البخاري)


Artinya : “Menceritakan kepada saya Abdullah bin Musalamah berkata :Menjabarkan kepada saya Malik dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim dari al-Qamah bin Waqas dari Umarsesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : segala amalan itu mengikuti niatnya, dan setiap manusia memperoleh apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan RasulNya, dan barang siapa hijrahnya karena kesenangan duniayang disukainya atau wanita yang akan dinikahnya makahijrahnya akan kembali kepada yang diniatkannya itu”.(HR. Bukhari)²⁰.

¹⁹*Ibid*, h. 1084.

²⁰Al-Bukhari, *op. cit*, h. 24.

2. Menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh dan sengaja muntah.

Menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh dan sengaja muntah diwajibkannya menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari berdasarkan firman Allah yang berbunyi :



Artinya :“Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid”.(QS. al-Baqarah : 187)²¹.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Sahal bin Said bercerita :

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ، إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِذَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (رواه البخاري)

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*h. 45.

Artinya: “Tatkala turun ayat yang artinya : “hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar” saya ambillah seutas tali hitam dan seutas tali putih lalu saya taruh di bawah bantal dan saya amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat saya bedakan”. (HR. Bukhari)²².

Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah SAW. dan saya ceritakan kepadanya hal itu, Nabi SAW. bersabda : “maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang”²³. Selain diwajibkannya menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh juga diwajibkan menahan diri dari sengaja muntah. Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ الْقَضَاءَ فَعَلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW berkata: Barang siapa terpaksa muntah (ketika berpuasa), maka terhadapnya tidak ada qadha dan barang siapa sengaja muntah, maka terhadapnya wajib qadha” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴.

Apabila seseorang sakit di permulaan puasa atau di pertengahannya atau di salah satu hari dari bulan Ramadhan, bolehlah ia

²² Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet. ke-1, h. 201.

²³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, th), juz I, h. 536.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *op.cit.* h. 595.

berbuka selama ia sakit dan hendaklah ia mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakitnya.²⁵ Sedangkan bagi orang musafir, mendapatkan keringanan meninggalkan puasa. Tetapi apabila mau berpuasa dalam bepergian, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, dan boleh juga tidak berpuasa, asalkan menggantinya pada hari-hari yang lain²⁶.

Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa, karena tidak sah puasa dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, jika mereka telah suci, wajiblah ia mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Sedang bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui anaknya, keduanya boleh²⁷ berbuka puasa dan tidak ada kewajiban mengqadhanya, tetapi wajib bagi keduanya untuk memberi fidyah jika mampu²⁸.

Orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah kejadiannya, bukan karena tua, ia boleh berbuka, dan wajib atasnya membayar fidyah, tiap hari $\frac{3}{4}$ liter beras atau yang sama dengan itu (makanan yang mengenyangi) kepada fakir dan miskin²⁹. Dasarnya adalah firman Allah SWT:


²⁵ M. Hasbi Ashidieqy, *op.cit.* h. 98.

²⁶ Warno Hamid, *op. cit.* h. 26.

²⁷ M. Hasbi Ashidieqy, *op. cit.* h. 91.

²⁸ *Ibid*, h. 103.

²⁹ Sulaiman Rasyid, *op. cit.* h. 228.



Artinya: “...dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,(yaitu) memberi makan seorang miskin, ...”. (QS. al-Baqarah:184)³⁰.

Adanya fidyah yang merupakan bagian dari rukhsah itumengandung hikmah antara lain agar dalam keadaan bagaimanapun seorang muslim tidak tergolong orang yang melalaikan perintah agama. Pada sisi lain, fidyah menunjukan bahwa ajaran agama yang dibebankan kepada manusia selalu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan orang yang mengerjakannya³¹.

Boleh tidak bepuasa karena beberapa alasan, yang terpenting diantaranya ada tujuh hal sebagai berikut³²:

a. Sakit



Artinya: “Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

³⁰ Departemen Agama RI. *op.cit.*h. 44.

³¹ Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*h. 328-329.

³²Wahbah az-Zuhaili., *op. cit.* h. 88.

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”. (QS. al-Baqarah: 185)³³.

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa.

b. Perjalanan (Musafir)

Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,



Artinya: “Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”. (QS. al-Baqarah: 185)³⁴.

Dalam bahasa Arab, safar (perjalanan) artinya kepergian yang memerlukan biaya serta menempuh jarak.

c. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat, baik anak itu anaknya si wanita penyusu sendiri maupun anak orang lain, baik wanita itu

³³ Departemen Agama RI, *op.cit.*h. 22.

³⁴ *Ibid.*

D. Pelaksanaan Qadha Puasa Menurut Para Ulama

1. Waktu Qadha

Waktu untuk mengqadha puasa ramadhan adalah setelah habisnya bulan itu sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Disunnahkan menyegerakan qadha, agar cepat bebas tanggungannya dan gugur kewajibannya. Wajib berazam untuk mengqadha setiap ibadah apabila dia tidak mengerjakannya dengan segera. Qadha harus dilaksanakan segera apabila jarak dari Ramadhan berikutnya tinggal sejumlah hari yang ketinggalannya di Ramadhan sebelumnya³⁷.

Mazhab Syafi'i memnadang wajib melaksanakan qadha dengan segera apabila pembatalan puasa di bulan Ramadhan itu terjadi tanpa ada uzur syar'i. bagi orang yang punya tanggungan qadha puasa Ramadhan, makruh berpuasa sunnah. Jika seseorang menunda pelaksanaan qadha sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya, jumhur berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadhan dia wajib mengqadha puasa ramadhan tahun sebelumnya dan wajib membayar fidyah.

Akan tetapi, tidak sah melakukan qadha pada hari-hari yang terlarang untuk diisi puasa (misalnya hari-hari Id), pada waktu yang sudah dinazharkan untuk berpuasa (misalnya hari-hari pertama bulan Dzulhijjah), maupun pada hari-hari bulan Ramadhan pada tahun tersebut. Qadha mesti sesuai dengan

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, h. 122.

jumlah harinya. Jika bulan Ramadhan itu terdiri atas 29 hari, wajib mengqadha puasa sebanyak itu saja pada bulan yang lain.

Jika qadhanya ditunda (belum tuntas) hingga tiba Ramadhan berikutnya, maka sanksinya menurut para ulama³⁸:

- a. Malik, syafi'i, dan Ahmad berpendapat wajib Qadha dan *Kafarat*.
- b. Hasan Basri dan Ibrahim an-Nakha'i berpendapat wajib qadha tanpa *kafarat*

2. Qadha Secara Berturut-turut


Mayoritas fuqaha sepakat bahwa disunnahkan menunaikan qadha secara berturut-turut (berkelanjutan). Akan tetapi, qadha puasa Ramadhan tidak disyariatkan harus berturut-turut maupun segera, sebab nash al-Quran yang mewajibkan qadha bersifat mutlak (tanpa menyebut syarat/kriteria tertentu).

Kecuali jika bulan Sya'ban tahun berikutnya hanya tersisa sejumlah hari yang hanya cukup untuk menjalani qadha, maka qadha harus dilaksanakan secara berturut-turut, sebab waktunya sempit, sama seperti hukum *adaa'* Ramadhan bagi orang yang tidak punya uzur³⁹.

Dalil tidak wajibnya berturut-turut adalah zahir firman Allah,

³⁸Ibnu Rusyd, *op. cit.* h. 615-616.

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.* h. 123.

.....

 Artinya: "...Maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa
 itu) pada hari-hari yang lain..."(QS. al-Baqarah: 184. 185)⁴⁰.

E. Qadha Puasa Menurut Pendapat Ulama.

Orang yang meninggalkan puasa Ramadhan sebab udzur, kemudian ia mati sebelum ia dapat menggantinya, umpamanya udzurnya terus menerus sampai ia mati, maka ia tidak berdosa dan tidak diwajibkan mengqadha' puasanya, dan tidak wajib pula membayar fidyah. Dan jika ia meninggal dengan masih dibebani kewajiban puasa Ramadhan, sedang ia ada kesempatan untuk menggantinya sebelum ia meninggal dunia, maka fuqaha berselisih paham tentang hukumnya⁴¹.

Beberapa pendapat ulama tentang qadha puasa orang yang meninggal dunia antara:

1. Menurut madzhab yang dipilih oleh golongan Syafi'i ialah disunnatkan bagi wali untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal tersebut yang akan membebaskan si mayit dari kewajibannya, dan tidak perlu membayar

⁴⁰ Departemen Agama RI. *op .cit*,h. 22.

⁴¹ Sayid Sabiq, *op. cit*, h 283.

fidyah. Dan yang dimaksud dengan wali ialah kerabat baik kedudukannya sebagai ashabah atau ahli waris biasa dan lain-lain⁴².

Dasarnya adalah sebagai berikut:

صَامَ صِيَامَ مَوْتِهَا تَمَنَّا لَوْ سَمِعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى عَنْهَا لَمْ يَرْضِ عَائِشَةَ عَنْ
وَلِيَّهِنَّ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r.a.: Rasulullah Saw, pernah bersabda, Siapapun yang meninggal dan ia masih harus berpuasa (mengqadha puasanya) sebagai pengganti puasanya yang luput pada bulan Ramadhan, maka walinya harus berpuasa atas namanya”.(HR. Bukhari dan Muslim)⁴³.

2. Imam Ahmat bin Hambal mengatakan bahwa boleh diganti puasanya ituoleh orang lain, jika puasa itu puasa nazar⁴⁴.
3. Menurut Kiai Sahal Mahfud Kalau keluarga kita meninggal dunia, pada hal semasa hidupnya pernah meninggalkan puasa dan shalat, walinya atau anggota keluarganyayang lain dapat mengqadha atas nama si mayit. Dalam sebuah Hadits riwayat Imam Muslim diceritakan suatu ketika Rasulullah pernah ditanya seorang perempuan perihal ibunya yang meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung puasa nazar, apakah dia boleh mengqadha atas namanya, kemudian beliau menjawab: “Berpuasalah sebagai ganti ibumu”. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Bukhari dan muslim, Rasulllah

⁴² *Ibid*, h. 283.

⁴³ Imam Az-Zabidi, *op. cit*, h. 373.

⁴⁴ Hasbi Ash Sideqy, *op.cit*, h. 147.

juga bersabda , “barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung puasa, maka walinya berpuasa atas namanya“.Kedua hadis tersebut jelas memperbolehkan orang yang masih hidup mengqadha puasa orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, shalat disamakan dengan puasa dengan jalan qiyas. Selain mengqadha, dapat pula membayar fidyah, yakni satu mud (sekitar enam ons) beras yang diambil dari harta peninggalan si mayit itu lalu disedekahkan pada fakir atau miskin. Dengan diperbolehkan mengqadha dan membayar fidyah, bukan berarti lantas kita bisa dengan enteng meninggalkan shalat dan puasa, nanti kalau dipahami sebagai bukti betapa tingginya kedudukan atau nilai shalat dan puasa dalam Islam⁴⁵.

4. Imam Abu Hanifah Pendapat imam Abu Hanifah tentang qadha puasa bagi orang yang meninggal dunia yaitu bahwa walinya harus mengeluarkan makanan⁴⁶.
5. Menurut Imam MalikMengqadha puasa bagi orang yang telah meninggal dunia menurut beliau adalah tidak wajib. Lain lagi kalau si mayit itu mewasiatkan agar puasanya itu diganti, maka wajiblah bagi ahli warusnya mengqadha puasa si mayit⁴⁷. seperti hadis yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwatta' :

⁴⁵Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi ProblematikaUmmat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), cet. ke-1, h. 126.

⁴⁶Ibnu Rusyid, *Bidayatul-Mujtahidin*, Terj. “Bidayatul Mujtahidin”, (Semarang: asy-Syifa', 1990), cet. ke-1, h. 624.

⁴⁷*Ibid.*

وحدثني عن مالك، انه بلغه، ان عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول: لا يصوم أحد عن أحد و لا يصلي أحد عن أحد (رواه مالك)

Artinya : “Yahya menyampaikan kepadaku { hadits) dari Malik, bahwa ia mendengar” Abdullah Ibnu Umar ditanya : dapatakh seseorang berpuasa untuk orang lain ? dan ia akan menjawab “ tidak ada seorang pun dapat berpuasa atau shalat untuk orang lain”⁴⁸.

⁴⁸Imam Malik Ibnu Annas, *al-Muatha'*, Terj. Dwi Surya Atmaja,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, h. 154.